



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ABH :

1. Nama lengkap : Adam Jhorgi Pratama als Adam Bin Mat Sodikin.
2. Tempat lahir : Balikpapan.
3. Umur/Tanggal lahir : 16/26 Desember 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mulawarman Rt. 003 No.- Kel. Lamaru, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja.

ABH Adam Jhorgi Pratama als Adam Bin Mat Sodikin. ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;
3. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;

ABH didampingi oleh YOHANIS MAROKKO, S.H., Advokat & Pengacara dari LEMBAGA BANTUAN HUKUM ( LBH ) SIKAP POSBAKUM pada Pengadilan Negeri Balikpapan, beralamat kantor di Hotel Gran Senyur Balikpapan Jalan A.R.S. Muhammad No. 7 Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 28 Juli 2021 Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bpp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bpp tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bpp tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan ABH serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum **ADAM JHORG PRATAMA** Als **ADAM Bin MAT SODIKIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan "Tindak Pidana Narkotika" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum **ADAM JHORG PRATAMA** Als **ADAM Bin MAT SODIKIN** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama Anak Berhadapan dengan Hukum berada dalam tahanan, ditambah dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dan dengan perintah Anak Berhadapan dengan Hukum tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fizz R dengan Nopol KT5619-K warna Hitam Putih.(kembali kepada **anak berhadapan dengan hukum**/ terdakwa).
4. Menetapkan agar Anak Berhadapan dengan Hukum membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan ABH dan atau Penasihat Hukum ABH yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan ABH dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa ABH diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pertama :**

Bahwa ia Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) atas nama **ADAM JHORG**  
**PRATAMA** Als **ADAM Bin MAT SODIKIN** pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021, sekira pukul 20.15 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Jl. Mulawarman Gang Joyoboyo, Rt. 25 No. 33 Kel. Lamaru, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.”*** Perbuatan mana dilakukan oleh Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tersebut dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 Wita, saksi **HENGKY SIMANJUNTAK** Als **HENGKY Bin TUMPAL SIMANJUNTAK** (berkas perkara terpisah) menyuruh anak **ADAM JHORG PRATAMA** Als **ADAM Bin MAT SODIKIN** dan memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket narkotika kepada saksi **REZA EFENDI** Als **REZA Bin ARAN** (Alm) (berkas perkara terpisah).
- Bahwa kemudian Anak **ADAM JHORG** pergi menggunakan sepeda motor merk Yamaha Fizz R warna Hitam Putih dengan Nopol KT-5916-K milik paman Anak **ADAM JHORG** menuju ke rumah saksi **REZA** (berkas perkara terpisah) yang beralamat di Jl. Mulawarman Gang Joyoboyo Rt. 25 No. 33 Kel. Lamaru, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan. Sesampainya disana Anak **ADAM JHORG** bertransaksi jual beli narkotika dengan saksi **REZA** (berkas perkara terpisah) dimana Anak **ADAM JHORG** memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi **REZA** (berkas perkara terpisah) dan saksi **REZA** (berkas perkara terpisah) memberikan 1 (satu) paket narkotika kepada Anak **ADAM JHORG**.
- Bahwa kemudian setelah Anak **ADAM JHORG** menerima narkotika, Anak **ADAM JHORG** pergi pulang ke rumah, sampainya disana Anak **ADAM JHORG** memberikan 1 (satu) paket narkotika kepada saksi **HENGKY** (berkas perkara terpisah). Sekitar pukul 20.00 Wita saksi **HENGKY** (berkas perkara terpisah) meminta Anak **ADAM**



**JHORG** untuk diantarkan ke Jl. Persatuan Rt. 04 Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur tepatnya di jalan masuk pabrik es untuk bertemu teman saksi HENGKY (berkas perkara terpisah) menggunakan sepeda motor merk Yamaha Fizz R warna Hitam Putih dengan Nopol KT-5916-K, namun belum sempat ketemu teman saksi HENGKY (berkas perkara terpisah), Anak **ADAM JHORG** dan saksi HENGKY (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh Saksi RONY MUNAYAN Bin KASRIN dan saksi RIO AFAN AGUSTIAN Bin MUSLIM (keduanya merupakan anggota Polisi pada Polsek Balikpapan Timur). Dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut didapati 1 (satu) paket narkotika dalam kemasan plastik bening di dalam kotak rokok bekas merek Brand Djati yang disimpan di lengan jaket merek Quick Silver warna hitam putih yang dikenakan saksi HENGKY (berkas perkara terpisah), namun dalam penggeledahan terhadap Anak **ADAM JHORG** tidak didapati barang bukti narkotika hanya sepeda motor merk Yamaha Fizz R warna Hitam Putih dengan Nopol KT-5916-K yang digunakan untuk membeli narkotika.

- Bahwa maksud dan tujuan Anak **ADAM JHORG** membeli, menerima atau menjadi perantara jual beli narkotika tersebut karena disuruh oleh saksi HENGKY (berkas perkara terpisah) membeli narkotika kepada saksi REZA (berkas perkara terpisah) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan digunakan sendiri oleh Anak **ADAM JHORG**.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika dalam kemasan plastik bening yang disita dari saksi HENGKY (berkas perkara terpisah) dilakukan penimbangan. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 145/11078.VI/2021 pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 yang ditandatangani oleh FAHMI SYARIF, S.E selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manggar dengan rincian sebagai berikut :

- Total berat kotor : 0,27 (Nol koma Dua Puluh Tujuh) gram.
- Berat plastik : 0,23 (Nol koma Dua Puluh Tiga) gram.
- Berat bersih : **0,04 (Nol koma Nol Empat) gram.**

Dari penimbangan tersebut berat bersih narkotika disisihkan **0,03 (nol koma nol tiga) gram** untuk diuji lab forensik kemudian sisa berat bersih narkotika tersebut adalah **0,01 (nol koma nol satu) gram**.

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian nomor : R-PP.01.01.23A.23A1.06.21.17 tanggal 28 Juni 2021 oleh Balai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt dengan kesimpulan sebagai berikut :

➤ Bahwa contoh jumlah/sample barang bukti dari Polresta Balikpapan nomor : POL.21.06.A.201 tanggal 25 Juni 2021. Nomor kode contoh : 206/L/A/N/2021 berupa serbuk kristal tidak berwarna dengan berat 18,10 mg adalah benar (+) POSITIVE mengandung zat metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan permenkes nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil dari surat keterangan hasil lab nomor : 21060.19389 tanggal 22 Juni 2021 dari laboratorium Klinik Rumah Sakit Restu Ibu terhadap urine terhadap anak **ADAM JHORGİ PRATAMA Als ADAM Bin MAT SODIKIN** dinyatakan (+) POSITIVE Amphetamin.

- Bahwa Anak dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena dalam penggunaan Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi Anak tidak mempunyai kapasitas seperti ini dan tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Perbuatan Anak **ADAM JHORGİ PRATAMA Als ADAM Bin MAT SODIKIN (ABH)** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang narkotika.**

Atau

Kedua :

Bahwa ia Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama **ADAM JHORGİ PRATAMA Als ADAM Bin MAT SODIKIN (ABH)** pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.”*** Perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Halaman 5 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 Wita, saksi HENGKY SIMANJUNTAK Als HENGKY Bin TUMPAL SIMANJUNTAK (berkas perkara terpisah) menyuruh anak **ADAM JHORG PRATAMA** Als **ADAM** Bin **MAT SODIKIN** dan memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket narkoba kepada saksi REZA EFENDI Als REZA Bin ARAN (Alm) (berkas perkara terpisah).
- Bahwa kemudian Anak **ADAM JHORG** pergi menggunakan sepeda motor merk Yamaha Fizz R warna Hitam Putih dengan Nopol KT-5916-K milik paman Anak **ADAM JHORG** menuju ke rumah saksi REZA (berkas perkara terpisah) yang beralamat di Jl. Mulawarman Gang Joyoboyo Rt. 25 No. 33 Kel. Lamaru, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan. Sesampainya disana Anak **ADAM JHORG** bertransaksi jual beli narkoba dengan saksi REZA (berkas perkara terpisah) dimana Anak **ADAM JHORG** memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi REZA (berkas perkara terpisah) dan saksi REZA (berkas perkara terpisah) memberikan 1 (satu) paket narkoba kepada Anak **ADAM JHORG**.
- Bahwa kemudian setelah Anak **ADAM JHORG** menerima narkoba, Anak **ADAM JHORG** pergi pulang ke rumah, sampainya disana Anak **ADAM JHORG** memberikan 1 (satu) paket narkoba kepada saksi HENGKY (berkas perkara terpisah). Sekitar pukul 20.00 Wita saksi HENGKY (berkas perkara terpisah) meminta Anak **ADAM JHORG** untuk diantarkan ke Jl. Persatuan Rt. 04 Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur tepatnya di jalan masuk pabrik es untuk bertemu teman saksi HENGKY (berkas perkara terpisah) menggunakan sepeda motor merk Yamaha Fizz R warna Hitam Putih dengan Nopol KT-5916-K, namun belum sempat ketemu teman saksi HENGKY (berkas perkara terpisah), Anak **ADAM JHORG** dan saksi HENGKY (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh Saksi RONY MUNAYAN Bin KASRIN dan saksi RIO AFAN AGUSTIAN Bin MUSLIM (keduanya merupakan anggota Polisi pada Polsek Balikpapan Timur). Dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut didapati 1 (satu) paket narkoba dalam kemasan plastik bening di dalam kotak rokok bekas merek Brand Djati yang disimpan di lengan jaket merek Quick Silver warna hitam putih yang dikenakan saksi HENGKY (berkas perkara terpisah), namun dalam penggeledahan terhadap Anak **ADAM JHORG** tidak didapati barang

Halaman 6 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti narkotika hanya sepeda motor merk Yamaha Fizz R warna Hitam Putih dengan Nopol KT-5916-K yang digunakan untuk membeli narkotika.

- Bahwa maksud dan tujuan Anak **ADAM JHORG** memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut karena disuruh oleh saksi HENGKY (berkas perkara terpisah) membeli narkotika kepada saksi REZA (berkas perkara terpisah) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan digunakan sendiri oleh Anak **ADAM JHORG**.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika dalam kemasan plastik bening yang disita dari saksi HENGKY (berkas perkara terpisah) dilakukan penimbangan. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 145/11078.VI/2021 pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 yang ditandatangani oleh FAHMI SYARIF, S.E selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manggar dengan rincian sebagai berikut :

- Total berat kotor : 0,27 (Nol koma Dua Puluh Tujuh) gram.
- Berat plastik : 0,23 (Nol koma Dua Puluh Tiga) gram.
- Berat bersih : **0,04 (Nol koma Nol Empat) gram.**

Dari penimbangan tersebut berat bersih narkotika disisihkan **0,03 (nol koma nol tiga) gram** untuk diuji lab forensik kemudian sisa berat bersih narkotika tersebut adalah **0,01 (nol koma nol satu) gram**.

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian nomor : R-PP.01.01.23A.23A1.06.21.17 tanggal 28 Juni 2021 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa contoh jumlah/sample barang bukti dari Polresta Balikpapan nomor : POL.21.06.A.201 tanggal 25 Juni 2021. Nomor kode contoh : 206/L/A/N/2021 berupa serbuk kristal tidak berwarna dengan berat 18,10 mg adalah benar (+) POSITIVE mengandung zat metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan permenkes nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil dari surat keterangan hasil lab nomor : 21060.19389 tanggal 22 Juni 2021 dari laboratorium Klinik Rumah Sakit Restu Ibu terhadap urine terhadap anak **ADAM JHORG PRATAMA AIS** **ADAM Bin MAT SODIKIN** dinyatakan (+) POSITIVE Amphetamin.

Halaman 7 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Perbuatan Anak **ADAM JHORG PRATAMA** Als **ADAM Bin MAT SODIKIN** (ABH) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HENGKY SIMANJUNTAK Als HENGKY Bin TUMPAL SIMANJUNTAK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 wita teman Saksi yang bernama Gondrong (DPO) menelpon Saksi dan berkata *"bisa ambikan aku paket yang Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kah?"* kemudian Saksi menjawab *"Saksi sudah tidak punya chanel lagi sekarang, kalau mau tunggu sebentar ku tanyakan dulu sama temenku"*, ketika sudah dapat chanel Saksi mengambil uang dari sdr Gondrong (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk membelikan narkotika melalui teman Saksi kemudian Saksi meminta ditemanin ABH ADAM JHORG PRATAMA agar diantar ke pabrik es di Jl. Persatuan Rt. 04 Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan untuk mengambil uang teman Saksi yang bernama gondrong, kemudian Saksi pulang dan memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada ABH ADAM JHORG PRATAMA dan Saksi III berkata *"ambikan bahan yang paket Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk temanku"* kemudian ABH ADAM JHORG PRATAMA menjawab *"ya, mana uangnya sini ku ambikan"*, setelah memberikan uang ABH ADAM JHORG PRATAMA pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Fizz R warna Hitam Putih, kemudian 20.00 wita adam datang dengan membawa 1 (satu) paket narkotika dan di berikan kepada Saksi, lalu Saksi menyimpan 1 (satu) paket narkotika tersebut ke dalam kotak rokok merk brand djati dan menyimpannya di lengan jaket milik Saksi, setelah itu Saksi meminta untuk diantar ke pabrik es daerah Jl. Persatuan dan Saksi berkata *"nanti ku belikan bensin sama rokok"* setelah pergi menuju ke pabrik es yang berada di Jl. Persatuan Rt. 04 Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur, kemudian belum sampai di pabrik es Saksi di tangkap oleh Polisi Polsek Balikpapan Timur ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba rencananya akan dijual kepada Gondrong (DPO) ;

- Bahwa benar, saksi HENGKY SIMANJUNTAK (berkas perkara terpisah) tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Gol I ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para ABH membenarkannya.

2. REZA EFENDI Als REZA Bin ARAN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 Wita ABH ADAM JHORG PRATAMA datang ke rumah Saksi IV di Jl. Mulawarman Gang Joyoboyo Rt.025 No.33 Kel. Lamaru Kec.Balikpapan timur dan ABH ADAM JHORG PRATAMA mengatakan ingin membeli 1 (satu) paket Narkoba Gol. I bukan tanaman dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 22.00 wita datang anggota kepolisian Polsek Balikpapan timur ke rumah Saksi IV dan menangkap Saksi IV kemudian didapati barang bukti Uang tunai hasil penjualan 1 (satu) paket Narkoba Gol I sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih sebagai alat komunikasi dalam jual beli narkoba ;

- Bahwa Saksi terakhir membeli Narkoba Gol. I bukan tanaman dari seseorang yang biasa Saksi panggil ABANG di Jl. Soekarno hatta kilometer 6 Balikpapan utara tersebut sekitar 4 atau 5 hari yang lalu dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi tidak hanya menjual narkoba kepada ABH ADAM JHORG PRATAMA tetapi juga kepada teman teman saksi ;

- Bahwa saksi tidak mempunyai perizinan yang sah dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Gol I ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, ABH membenarkannya.

3. RIO AFAN AGUSTIAN Bin MUSLIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi pada Polsek Balikpapan Timur, pernah diperiksa sebagai saksi di Polsek Balikpapan Timur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana Narkotika Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama DAFID REZKY Bin ABDUL ROY;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual-beli Narkotika di sekitaran daerah Jl. Persatuan Kel.Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur, kemudian saksi I dan saksi II melakukan pemantauan di daerah tersebut ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 20.15 wita saksi I dan saksi II menangkap 2 (dua) orang laki-laki yang kemudian diketahui namanya yaitu ABH ADAM JHORG PRATAMA dan saksi III HENGKY SIMANJUNTAK (berkas perkara terpisah) karena melihat gerak-geriknya mencurigakan dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha FIZ-R warna Hitam-Putih dengan Nopol KT-5619-K ;
- Bahwa saksi menghentikan laju kendaraan kemudian melakukan pengeledahan terhadap saksi HENGKY SIMANJUNTAK (berkas perkara terpisah) ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman yang dibungkus didalam kotak rokok bekas merk Brand Djati yang dimana barang tersebut disimpan di lengan jaket saksi HENGKY SIMANJUNTAK (berkas perkara terpisah), dalam pengakuan saksi HENGKY SIMANJUNTAK (berkas perkara terpisah) mendapatkan narkotika dari saksi IV REZA EFENDI (berkas perkara terpisah) yang dibeli oleh ABH ADAM JHORG PRATAMA dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha FIZ-R warna Hitam-Putih dengan Nopol KT-5619-K dari ABH ADAM JHORG PRATAMA yang digunakan sebagai kendaraan dalam transaksi jual beli narkotika dengan saksi IV REZA EFENDI (berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa ABH ADAM JHORG PRATAMA, saksi HENGKY SIMANJUNTAK (berkas perkara terpisah) dan saksi REZA EFENDI (berkas perkara terpisah) tidak mempunyai perizinan yang sah dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha FIZ-R warna Hitam-Putih dengan Nopol KT-5619-K dari ABH ADAM JHORG PRATAMA yang digunakan

Halaman 10 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kendaraan dalam transaksi jual beli narkoba dengan saksi REZA EFENDI (berkas perkara terpisah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, ABH membenarkannya.

Menimbang, bahwa ABH **ADAM JHORGİ PRATAMA** Als **ADAM Bin MAT SODIKIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 20.15 wita di Jalan persatuan Rt. 04 Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur tepatnya di Jalan Masuk Pabrik Es, **ABH ADAM JHORGİ PRATAMA** dan saksi **HENGKY SIMANJUNTAK** (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh Polisi Polsek Balikpapan Timur ;
- Bahwa **ABH ADAM JHORGİ PRATAMA** pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 wita (ABH) disuruh oleh saksi HENGKY SIMANJUNTAK (berkas perkara terpisah) untuk membelikan 1 (satu) paket narkoba kepada saksi REZA EFENDI (berkas perkara terpisah) dengan harga Rp.200.000,- (Dua ratus Ribu Rupiah) yang mana uang tersebut diberikan oleh saksi III HENGKY SIMANJUNTAK (berkas perkara terpisah);
- Bahwa ABH **ADAM JHORGİ PRATAMA** menggunakan sepeda motor merk Yamaha Fizz R warna Hitam Putih dengan Nopol 5916 K untuk membeli narkoba di rumah saksi IV REZA EFENDI (berkas perkara terpisah) yang beralamat di Jl. Mulawarman Gang Joyoboyo Rt. 25 No. 33 Kel. Lamaru Kec. Balikpapan Timur ;
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Fizz R warna Hitam Putih dengan Nopol 5916 K milik paman ABH **ADAM JHORGİ PRATAMA** ;
- Bahwa di rumah saksi REZA EFENDI (berkas perkara terpisah) kemudian bertemu saksi REZA EFENDI (berkas perkara terpisah) lalu ABH **ADAM JHORGİ PRATAMA** memberikan uang yang di kasih oleh saksi HENGKY SIMANJUNTAK (berkas perkara terpisah) sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), kemudian saat ABH **ADAM JHORGİ PRATAMA** mendapatkan 1 (satu) paket narkoba tersebut ABH **ADAM JHORGİ PRATAMA** pergi pulang, sampai dirumah ABH **ADAM JHORGİ PRATAMA** memberikan kepada saksi HENGKY SIMANJUNTAK (berkas perkara terpisah), lalu sekitar 20.00 wita saksi HENGKY SIMANJUNTAK (berkas perkara terpisah) meminta untuk ditemani mengantar 1 (satu) paket narkoba tersebut menggunakan motor merk Yamaha Fizz R warna Hitam Putih dengan Nopol 5916 K, ke daerah Jl. Persatuan Rt. 04 Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur tepatnya di jalan masuk pabrik es, setelah itu

Halaman 11 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bpp



belum sempat bertemu dengan teman saksi HENGKY SIMANJUNTAK (berkas perkara terpisah) langsung di tangkap oleh Polisi Polsek Balikpapan Timur ;

- Bahwa ABH **ADAM JHORG PRATAMA** sudah membeli narkoba dari saksi REZA EFENDI (berkas perkara terpisah) sebanyak 3 (tiga) kali dimana 2 (dua) kali pembelian itu untuk digunakan sendiri dan yang terakhir karena disuruh oleh saksi HENGKY SIMANJUNTAK (berkas perkara terpisah);
- Bahwa maksud dan tujuan ABH **ADAM JHORG** membeli, menerima atau menjadi perantara jual beli narkoba tersebut karena disuruh oleh saksi HENGKY (berkas perkara terpisah) membeli narkoba kepada saksi REZA (berkas perkara terpisah) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan digunakan sendiri oleh Anak **ADAM JHORG** ;
- Bahwa ABH **ADAM JHORG PRATAMA**, tidak mempunyai perizinan yang sah dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Gol I ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha FIZ-R warna Hitam-Putih dengan Nopol KT-5619-K dari ABH **ADAM JHORG PRATAMA** yang digunakan sebagai kendaraan dalam transaksi jual beli narkoba dengan saksi REZA EFENDI (berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa ABH **ADAM JHORG PRATAMA** belum pernah dihukum atau terlibat dalam perkara lainnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fizz R dengan Nopol KT5619-K warna Hitam Putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar ABH telah melakukan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 20.15 wita di Jalan persatuan Rt. 04 Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur tepatnya di Jalan Masuk Pabrik Es, ABH **ADAM JHORG PRATAMA** dan saksi HENGKY SIMANJUNTAK (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh Polisi Polsek Balikpapan Timur;
- Bahwa benar ABH **ADAM JHORG PRATAMA** sudah membeli narkoba dari saksi REZA EFENDI (berkas perkara terpisah) sebanyak 3 (tiga) kali



dimana 2 (dua) kali pembelian itu untuk digunakan sendiri dan yang terakhir karena disuruh oleh saksi HENGKY SIMANJUNTAK (berkas perkara terpisah);

- Bahwa benar ABH **ADAM JHORG PRATAMA** menggunakan sepeda motor merk Yamaha Fizz R warna Hitam Putih dengan Nopol 5916 K untuk membeli narkoba di rumah saksi IV REZA EFENDI (berkas perkara terpisah) yang beralamat di Jl. Mulawarman Gang Joyoboyo Rt. 25 No. 33 Kel. Lamaru Kec. Balikpapan Timur ;

- Bahwa benar maksud dan tujuan ABH **ADAM JHORG** membeli, menerima atau menjadi perantara jual beli narkoba tersebut karena disuruh oleh saksi HENGKY (berkas perkara terpisah) membeli narkoba kepada saksi REZA (berkas perkara terpisah) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan digunakan sendiri oleh Anak **ADAM JHORG** ;

- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha FIZ-R warna Hitam-Putih dengan Nopol KT-5619-K dari ABH **ADAM JHORG PRATAMA** yang digunakan sebagai kendaraan dalam transaksi jual beli narkoba dengan saksi REZA EFENDI (berkas perkara terpisah) ;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba dalam kemasan plastik bening yang disita dari saksi HENGKY (berkas perkara terpisah) dilakukan penimbangan. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 145/11078.VI/2021 pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 yang ditandatangani oleh FAHMI SYARIF, S.E selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manggar dengan rincian sebagai berikut :

- Total berat kotor : 0,27 (Nol koma Dua Puluh Tujuh) gram.
- Berat plastik : 0,23 (Nol koma Dua Puluh Tiga) gram.
- Berat bersih : **0,04 (Nol koma Nol Empat) gram.**

Dari penimbangan tersebut berat bersih narkoba disisihkan **0,03 (nol koma nol tiga) gram** untuk diuji lab forensik kemudian sisa berat bersih narkoba tersebut adalah **0,01 (nol koma nol satu) gram**.

- Bahwa benar berdasarkan hasil Laporan Pengujian nomor : R-PP.01.01.23A.23A1.06.21.17 tanggal 28 Juni 2021 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa contoh jumlah/sample barang bukti dari Polresta Balikpapan nomor : POL.21.06.A.201 tanggal 25 Juni 2021. Nomor kode contoh : 206/L/A/N/2021 berupa serbuk kristal tidak berwarna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 18,10 mg adalah benar (+) POSITIVE mengandung zat metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan permenkes nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa benar berdasarkan hasil dari surat keterangan hasil lab nomor : 21060.19389 tanggal 22 Juni 2021 dari laboratorium Klinik Rumah Sakit Restu Ibu terhadap urine terhadap anak **ADAM JHORGHI PRATAMA Als** **ADAM Bin MAT SODIKIN** dinyatakan (+) POSITIVE Amphetamin.
- Bahwa benar ABH **ADAM JHORGHI PRATAMA**, tidak mempunyai perizinan yang sah dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I ;
- Bahwa benar ABH **ADAM JHORGHI PRATAMA** belum pernah dihukum atau terlibat dalam perkara lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, ABH dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa ABH telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, maka Hakim akan langsung memberikan pertimbangan hukum yang sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan yaitu Pertama, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana, yang mana apabila unsur tersebut dikaitkan dalam perkara ini, ketika ABH yang dihadapkan di persidangan ditanya oleh Hakim mengaku bernama **Adam Jhorgi Pratama als**

Halaman 14 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adam Bin Mat Sodikin, dan ABH juga telah membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan, serta ABH juga mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar, oleh karenanya dalam diri ABH beralasan untuk dinyatakan sehat jasmani dan rohaninya, sehingga kepada ABH dapat dipandang mampu bertanggung-jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian unsur tanpa hak atau melawan hukum, bagian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa yang bersangkutan tidak memiliki hak atas sesuatu barang untuk dikuasai ataupun untuk dimiliki, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang telah diundangkan dalam lembaran negara, sehingga setiap warga negara Indonesia atau setiap orang yang berada dalam wilayah negara kesatuan Indonesia dianggap telah mengetahui tentang berlakunya undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah sub bagian unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila secara keseluruhan ataupun hanya sebagian dari bagian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan yang telah dilakukan oleh si pelaku perbuatan, maka bagian unsur ini menjadi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berlakunya undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, dan didalam undang-undang tersebut telah diatur bahwa hanya person atau badan hukum tertentu yang dapat bersentuhan dengan narkoba di wilayah hukum negara Indonesia setelah mendapatkan ijin dari Pemerintah Republik Indonesia (incasu Menteri Kesehatan Republik

Halaman 15 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia), sehingga kepada siapapun yang tidak mempunyai ijin untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkoba, maka person atau badan hukum tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkoba di Indonesia;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu adalah suatu zat yang didapatkan dari hasil reaksi/percampuran beberapa unsur kimia, yang mana setiap unsur kimia yang bisa didapatkan dari alam maupun dari hasil buatan manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang berhasil didapatkan dari beberapa alat bukti di persidangan, bahwa ABH mengakui tidak mempunyai ijin dari yang berwenang di Indonesia untuk melakukan perbuatan hukum yang berupa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu, dan ABH juga telah mengetahui bahwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu di Indonesia secara bebas adalah dilarang oleh undang-undang, akan tetapi ternyata ABH tetap melakukan perbuatan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu sebagaimana tersebut dalam barang bukti dalam perkara ini, dan terhadap barang bukti shabu tersebut telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil bahwa dalam shabu barang bukti yang diakui sebagai milik ABH yang diperolehnya dengan cara membeli, sebagaimana fakta-fakta persidangan :

- Bahwa benar ABH I dan ABH II telah melakukan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 20.15 wita di Jalan persatuan Rt. 04 Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur tepatnya di Jalan Masuk Pabrik Es, ABH **ADAM JHORGI PRATAMA** dan saksi HENGKY SIMANJUNTAK (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh Polisi Polsek Balikpapan Timur;
- Bahwa benar ABH **ADAM JHORGI PRATAMA** sudah membeli narkoba dari saksi REZA EFENDI (berkas perkara terpisah) sebanyak 3 (tiga) kali dimana 2 (dua) kali pembelian itu untuk digunakan sendiri dan yang terakhir karena disuruh oleh saksi HENGKY SIMANJUNTAK (berkas perkara terpisah);

Halaman 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ABH **ADAM JHORG PRATAMA** menggunakan sepeda motor merk Yamaha Fizz R warna Hitam Putih dengan Nopol 5916 K untuk membeli narkoba di rumah saksi IV REZA EFENDI (berkas perkara terpisah) yang beralamat di Jl. Mulawarman Gang Joyoboyo Rt. 25 No. 33 Kel. Lamaru Kec. Balikpapan Timur ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan ABH **ADAM JHORG** membeli, menerima atau menjadi perantara jual beli narkoba tersebut karena disuruh oleh saksi HENGKY (berkas perkara terpisah) membeli narkoba kepada saksi REZA (berkas perkara terpisah) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan digunakan sendiri oleh Anak **ADAM JHORG** ;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha FIZ-R warna Hitam-Putih dengan Nopol KT-5619-K dari ABH **ADAM JHORG PRATAMA** yang digunakan sebagai kendaraan dalam transaksi jual beli narkoba dengan saksi REZA EFENDI (berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba dalam kemasan plastik bening yang disita dari saksi HENGKY (berkas perkara terpisah) dilakukan penimbangan. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 145/11078.VI/2021 pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 yang ditandatangani oleh FAHMI SYARIF, S.E selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manggar dengan rincian sebagai berikut :

- Total berat kotor : 0,27 (Nol koma Dua Puluh Tujuh) gram.
- Berat plastik : 0,23 (Nol koma Dua Puluh Tiga) gram.
- Berat bersih : **0,04 (Nol koma Nol Empat) gram.**

Dari penimbangan tersebut berat bersih narkoba disisihkan **0,03 (nol koma nol tiga) gram** untuk diuji lab forensik kemudian sisa berat bersih narkoba tersebut adalah **0,01 (nol koma nol satu) gram.**

- Bahwa benar berdasarkan hasil Laporan Pengujian nomor : R-PP.01.01.23A.23A1.06.21.17 tanggal 28 Juni 2021 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa contoh jumlah/sample barang bukti dari Polresta Balikpapan nomor : POL.21.06.A.201 tanggal 25 Juni 2021. Nomor kode contoh : 206/L/A/N/2021 berupa serbuk kristal tidak berwarna dengan berat 18,10 mg adalah benar (+) POSITIVE mengandung zat metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba

Halaman 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan permenkes nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa benar berdasarkan hasil dari surat keterangan hasil lab nomor : 21060.19389 tanggal 22 Juni 2021 dari laboratorium Klinik Rumah Sakit Restu Ibu terhadap urine terhadap anak **ADAM JHORG PRATAMA Als** **ADAM Bin MAT SODIKIN** dinyatakan (+) POSITIVE Amphetamin.
- Bahwa benar ABH **ADAM JHORG PRATAMA**, tidak mempunyai perizinan yang sah dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I ;
- Bahwa benar ABH **ADAM JHORG PRATAMA** belum pernah dihukum atau terlibat dalam perkara lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa ABH telah melakukan perbuatan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah suatu usaha persiapan untuk melakukan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, akan tetapi perbuatan tersebut tidak selesai atau tidak terlaksana dengan sempurna bukan karena kehendak dari si pelaku perbuatan, melainkan karena perbuatan dari pihak ketiga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah persekutuan dari beberapa orang yang mempunyai niat yang sama untuk melakukan suatu tindak pidana, sehingga tindak pidana tersebut selesai dilakukan dengan kapasitas masing-masing perbuatan beberapa orang tersebut;

Menimbang, apabila pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terbukti di persidangan:

- Bahwa benar ABH telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 20.15 wita di Jalan persatuan Rt. 04 Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur tepatnya di Jalan Masuk Pabrik Es, ABH **ADAM JHORG PRATAMA** dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HENGKY SIMANJUNTAK (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh Polisi Polsek Balikpapan Timur;

- Bahwa benar ABH **ADAM JHORG PRATAMA** sudah membeli narkoba dari saksi REZA EFENDI (berkas perkara terpisah) sebanyak 3 (tiga) kali dimana 2 (dua) kali pembelian itu untuk digunakan sendiri dan yang terakhir karena disuruh oleh saksi HENGKY SIMANJUNTAK (berkas perkara terpisah);

- Bahwa benar ABH **ADAM JHORG PRATAMA** menggunakan sepeda motor merk Yamaha Fizz R warna Hitam Putih dengan Nopol 5916 K untuk membeli narkoba di rumah saksi IV REZA EFENDI (berkas perkara terpisah) yang beralamat di Jl. Mulawarman Gang Joyoboyo Rt. 25 No. 33 Kel. Lamaru Kec. Balikpapan Timur ;

- Bahwa benar maksud dan tujuan ABH **ADAM JHORG** membeli, menerima atau menjadi perantara jual beli narkoba tersebut karena disuruh oleh saksi HENGKY (berkas perkara terpisah) membeli narkoba kepada saksi REZA (berkas perkara terpisah) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan digunakan sendiri oleh Anak **ADAM JHORG** ;

- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha FIZ-R warna Hitam-Putih dengan Nopol KT-5619-K dari ABH **ADAM JHORG PRATAMA** yang digunakan sebagai kendaraan dalam transaksi jual beli narkoba dengan saksi REZA EFENDI (berkas perkara terpisah) ;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba dalam kemasan plastik bening yang disita dari saksi HENGKY (berkas perkara terpisah) dilakukan penimbangan. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 145/11078.VI/2021 pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 yang ditandatangani oleh FAHMI SYARIF, S.E selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manggar dengan rincian sebagai berikut :

- Total berat kotor : 0,27 (Nol koma Dua Puluh Tujuh) gram.
- Berat plastik : 0,23 (Nol koma Dua Puluh Tiga) gram.
- Berat bersih : **0,04 (Nol koma Nol Empat) gram.**

Dari penimbangan tersebut berat bersih narkoba disisihkan **0,03 (nol koma nol tiga) gram** untuk diuji lab forensik kemudian sisa berat bersih narkoba tersebut adalah **0,01 (nol koma nol satu) gram.**

- Bahwa benar berdasarkan hasil Laporan Pengujian nomor : R-PP.01.01.23A.23A1.06.21.17 tanggal 28 Juni 2021 oleh Balai Besar

Halaman 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa contoh jumlah/sample barang bukti dari Polresta Balikpapan nomor : POL.21.06.A.201 tanggal 25 Juni 2021. Nomor kode contoh : 206/L/A/N/2021 berupa serbuk kristal tidak berwarna dengan berat 18,10 mg adalah benar (+) POSITIVE mengandung zat metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan permenkes nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa benar berdasarkan hasil dari surat keterangan hasil lab nomor : 21060.19389 tanggal 22 Juni 2021 dari laboratorium Klinik Rumah Sakit Restu Ibu terhadap urine terhadap anak **ADAM JHORGİ PRATAMA Als ADAM Bin MAT SODIKIN** dinyatakan (+) POSITIVE Amphetamin.
- Bahwa benar ABH **ADAM JHORGİ PRATAMA**, tidak mempunyai perizinan yang sah dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I ;
- Bahwa benar ABH **ADAM JHORGİ PRATAMA** belum pernah dihukum atau terlibat dalam perkara lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa ABH telah terjadi permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dalam bidang narkotika, sehingga Hakim beralasan untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka kepada ABH haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung terhadap diri ABH tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh ABH, maka kepada ABH beralasan untuk dijatuhi pidana;

Halaman 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bpp



Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh ABH seperti yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam dengan pidana penjara dan pidana denda, maka kepada ABH beralasan untuk dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan apabila ABH tidak membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara seperti yang tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap ABH sejak proses Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada ABH;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang dipertimbangkan untuk dijatuhkan kepada ABH diperhitungkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh ABH, dan juga untuk menghindari ABH melarikan diri dari pelaksanaan putusan ini, maka kepada ABH beralasan untuk ditetapkan tetap ditahan di Balai Pemasyarakatan Anak (BAPAS);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fizz R dengan Nopol KT5619-K warna Hitam Putih, kembali kepada anak berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Tuntutan dari Penuntut Umum, yang mana apabila Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut dikaitkan dengan pertimbangan Hakim tentang pembuktian tindak pidana yang didakwakan kepada Anak, maka Hakim menyatakan sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut. Akan tetapi Hakim tidak sependapat dengan pidana yang dituntut untuk dijatuhkan kepada ABH, mengingat di persidangan telah terbukti bahwa dalam diri ABH terdapat hal-hal yang meringankan, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama tenggang waktu yang berbeda dengan lamanya tenggang waktu pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Pembelaan dari Penasihat Hukum ABH yang pada pokoknya Penasihat Hukum ABH telah memohon hukuman yang ringan-ringannya untuk ABH, yang mana permohonan dari Penasihat Hukum ABH tersebut telah disertai



dengan dasar tentang keadaan yang meringankan ABH, maka Hakim dapat mengabulkan permohonan dari Penasihat Hukum ABH untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum kepada ABH hanya sampai dalam batas-batas tertentu;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap ABH, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang terdapat dalam diri ABH;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan ABH tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- ABH bersikap sopan selama dipersidangan dan mengakui atas perbuatannya;
- ABH menyesali perbuatannya;
- ABH belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Berhadapan dengan Hukum dijatuhi tindakan, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan ABH **ADAM JHORG PRATAMA ALS. ADAM BIN MAT SODIKIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada ABH **ADAM JHORG PRATAMA ALS. ADAM BIN MAT SODIKIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh ABH dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar ABH tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fizz R dengan Nopol KT-5619-K warna Hitam Putih; Dikembalikan kepada ABH;
6. Membebaskan ABH untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 oleh Rusdhiana Andayani, S.H..MH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Riza Achmadsyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Amie Yulian Noor, S.H., Penuntut Umum dan ABH didampingi Penasehat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Riza Achmadsyah, SH.

Rusdhiana Andayani, S.H..MH.